

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM PENGUSULAN INTEGRASI
(Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat)**

Suharto Wibowo¹

Balai Pemasyarakatan Klas II Kediri

Abstrak:

Narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum, juga merupakan bagian warga Negara yang dilindungi oleh Negara. Negara melalui peraturan perundang-undangan juga memberikan perlindungan berupa hak - hak yang diterima oleh narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu hak tersebut atau disebut dengan hak integrasi yaitu membaurkan narapidana dan anak ditengah-tengah masyarakat, hidup sebagaimana orang pada umumnya. Hak integrasi tersebut dapat diberikan berupa cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB) dan pembebasan bersyarat (PB). Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang menggunakan cara menginventarisasi perundang-undangan yang mengatur mengenai pengusulan dan pelaksanaan hak integrasi berupa CB, CMB, dan PB, dan Pembebasan Bersyarat (PB). Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa mengenai CB, CMB, dan PB, diatur di dalam peraturan perundang-undangan sampai peraturan dibawahnya. Selanjutnya peran dari pembimbing ke masyarakat dalam pengusulan CB, CMB dan PB juga sangat penting, karena disetujui atau tidaknya pengajuan CB, CMB atau PB tergantung dari hasil penelitian masyarakat. Termasuk juga setelah CB, CMB dan PB dilaksanakan, pembimbing masyarakat juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan CB, CMB dan PB tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat tersebut maka dapat dijadikan dasar tetap diberlakukan atau dicabutnya hak integrasi berupa CB, CMB atau PB tersebut dari klien dan anak klien.

Kata kunci: pembimbing masyarakat, pengusulan, integrasi

Abstract :

Prisoners and children who are in conflict with the law, are also part of citizens protected by the State. The state through statutory regulations also provides protection in the form of rights received by prisoners and children in conflict with the law. One of these rights, or what is known as the right to integration, is to mix prisoners and children in the midst of society, living as people in general. The right to integration can be granted in the form of conditional leave (CB), pre-release leave (CMB) and parole (PB). This study is a normative study that uses primary and secondary data collected through data collection methods that use an inventory of laws governing the proposal and implementation of integration rights in the form of CB, CMB and PB, and parole (PB). The results obtained from this research are that regarding CB, CMB, and PB, it is regulated in statutory regulations to the regulations below. Furthermore, the role of community supervisors in proposing CB, CMB and PB is also very important, because whether or not CB, CMB or PB applications are approved depends on the results of community research. This includes after CB, CMB and PB have been implemented, the community supervisor is also in charge of overseeing the implementation of the CB, CMB and PB. Based on the results of the supervision carried out by the social adviser, it can be used as the basis for continuing to enforce or revoke the integration right in the form of CB, CMB or PB from the client and the client's child.

Key words: community advisor, proposal, integration

¹Alamat Korespondensi : hartopbapas@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih membuat semuanya menjadi lebih mudah, namun pengaruh yang diberikan bukan hanya mengenai hal-hal yang positif, tetapi juga ada hal yang negatif juga ditimbulkan.

Kehidupan masyarakat pun juga berubah dipengaruhi oleh gaya hidup yang saat ini hampir semuanya serba teknologi. Kecanggihan teknologi yang ada memiliki dampak baik dan buruk.

Hal baik adalah adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi dan berita. Sedangkan hal buruk yang muncul adalah banyak kejahatan yang terinspirasi dari film atau kejahatan-kejahatan yang telah ada sebelumnya. Kemudahan mengakses teknologi berbanding terbalik dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat.

Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya

oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.²

Kejahatan sudah menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada kehidupan manusia yang bebas dari kejahatan. Dimana ada hal baik selalu ada hal yang jahat, seperti halnya ini sudah menjadi hukum alam.

Kejahatan tidak bisa dihilangkan namun tetap bisa ditekan jumlahnya. Untuk dapat menekan jumlah kejahatan maka harus ada sinkronisasi antara substansi hukum, penegak hukum dan kultur masyarakat. Jika ketiga hal ini dapat berjalan beriringan dan saling mendukung, maka sangat mungkin jumlah kejahatan dapat ditekan seminimal mungkin.

Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka.³

² Bambang Waluyo.2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika .Jakarta. hlm 1

³ Alden Juniedy Simanjuntak ; YC .
Thambun Anyang; Sahata Simamora. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pontianak*

Upaya pemerintah melindungi rakyatnya dari pelanggaran dan kejahatan pidana dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yaitu berupa pembentukan aturan-aturan yang mengatur mengenai segala hal yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan cara represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah mewakili Negara untuk melakukan penindakan atas segala hal yang telah dilanggar, untuk memberikan efek jera untuk pelaku dan memberikan ketentraman untuk masyarakat pada umumnya.

Perlindungan selain diberikan untuk masyarakat pada umumnya, juga diberikan kepada narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan pasal 1 angka 2 bahwa sistem yang digunakan adalah sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanak

an secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya Negara dalam memberikan perlindungan untuk narapidana dan anak yang sedang berkonflik dengan hukum salah satunya adalah hak untuk menerima hak integrasi dalam hal Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat. Narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum tidak secara langsung dapat mendapatkan hak integrasi tersebut, melainkan ada andil dari pembimbing kemasyarakatan dalam pengusulannya.

Oleh karena itu penelitian ini akan membedah dan menganalisa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemberian hak integrasi Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembeba

diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/10540-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-menjalani-pidana-penjara-di-lembaga-pemasy.pdf> Tanggal 15 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB

san Bersyarat untuk narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

- 1). Apa dasar hukum pemberian integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB) kepada narapidana dan anak ? dan 2). Apa peran Pembimbing kemasyarakatan dalam pengusulan integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana dan anak ?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini masuk dalam kategori Penelitian Sinkronisasi Perundang-undangan dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya yang ada di bawahnya telah saling sesuai. Untuk dapat melakukan penelitian tersebut lebih dahulu harus dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan

untuk diteliti, dalam hal ini adalah terkait dengan peran pembimbing kemasyarakatan dalam pengusulan integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Dasar Hukum Pemberian Integrasi Berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Sistem pemasyarakatan diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya untuk dijadikan pedoman para pihak terkait yang berperan sebagai aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dan juga memberikan perlindungan kepada narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Aturan hukum inilah yang menjadi landasan hukum penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan juga pembimbing kemasyarakatan) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Beberapa peraturan tersebut yaitu :

1. Undang - undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lem

- baran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.

Semua aturan tersebut dari peraturan perundang-undangan sampai dengan aturan dibawahnya dibuat untuk saling melengkapi dan mempermudah aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penindakan (bagi kepolisian, kejaksaan dan Hakim) sekaligus memberikan bimbingan dan binaan (bagi pembimbing kemasyarakatan), sehingga hak-hak dari nara

pidan maupun anak yang berkonflik dengan hukum tetap terlindungi.

Salah satu bukti bahwa Negara melindungi hak-hak narapidana terlihat pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Kemasyarakatan. Hak-hak Narapidana adalah :

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

k) mendapatkan pembebasan bersyarat;

l) mendapatkan cuti menjelang bebas dan

m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain perlindungan yang dilakukan kepada narapidana juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa selama dalam proses peradilan pidana mereka juga memiliki hak untuk :

- a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) dipisahkan dari orang dewasa;
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) melakukan kegiatan rekreasional;
- e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i) tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j) memperoleh pendampingan orangtua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k) memperoleh advokasi sosial;
 - l) memperoleh kehidupan pribadi;
 - m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n) memperoleh pendidikan;
 - o) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a) mendapat pengurangan masa pidana;
 - b) memperoleh asimilasi;
 - c) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d) memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e) memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f) memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak lain yang diberikan untuk anak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

Berdasarkan kedua undang-undang diatas yaitu undang-undang kemasayakatan dan undang-undang sistem peradilan anak diatur tentang hak-hak yang diberikan kepada narapidana dan anak yang berhadapan dengan hukum terkait dengan adanya hak integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Pembebasan Bersyarat.

Pemberian hak berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat tersebut juga diatur secara detail dan khusus pada peraturan dibawah undang-undang.

Pengaturan mengenai Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat yaitu sebagai berikut :

1. Cuti Bersyarat

Sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999) bahwa narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk cuti mengunjungi keluarga dan memiliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga di rumah kediamannya. Jenis cuti ini diatur dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, dengan syarat Kepala Lapas memberikan izin cuti serta wajib memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat.⁴

Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 (selanjutnya ditulis Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006) sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, ditentukan cuti ber-

syarat yaitu cuti mengunjungi keluarga dikecualikan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.⁵

2. Cuti Menjelang Bebas

Menurut pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pemberian pembebasan bersyarat diusulkan oleh Kepala Lapas dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Bapas, dan sebaliknya pembebasan bersyarat juga dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Bapas, jika ada pelanggaran ketentuan pembebasan bersyarat.⁶

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999) Tentang *Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006) Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632., pasal 41

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. *Op.Cit.*, Pasal 44

Selama berstatus bebas bersyarat narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara pembimbingannya dilaksanakan oleh Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan. Tata cara pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan sistem secara perorangan atau pun secara berkelompok dan dilakukan dengan cara berkala dan berkesinambungan.⁷

Persyaratan agar Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas yaitu telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.⁸

Sedangkan untuk anak Negara hanya diberikan Cuti Menjelang Bebas dengan syarat telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.⁹

Sedangkan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sama, syaratnya sama seperti persyaratan narapidana pada umumnya hanya saja lamanya Cuti Menjelang Bebas sama dengan Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; serta mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.¹⁰

Pertimbangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri wajib¹¹ :

- a) memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

⁷*Ibid.*, Pasal 45

⁸PP Nomor 28 Tahun 2008 *Op.Cit.*, Pasal 42 A ayat (1)

⁹*Ibid.*, Pasal 42 A ayat (2)

¹⁰*Ibid.*, Pasal 42 A ayat (3)

¹¹ PP Nomor 99 Tahun 2012, *Op.Cit.*, Pasal 43 B

- b) meminta rekomendasi dari instansi terkait, diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kejaksaan Agung Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai dengan kasus yang dihadapi.
3. Pembebasan Bersyarat
- Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Syarat pembebasan Bersyarat adalah :¹²
- a) telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir
- di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- Pembebasan bersyarat pasti tidak bebas secara mutlak, namun tetap terbatas, dan hal-hal yang membatasi itulah yang dapat menjadi alasan dicabutnya pembebasan bersyarat yaitu apabila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat¹³ :
- a) mengulangi melakukan tindak pidana;
- b) hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau
- c) malas bekerja atau sekolah.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 (PP Nomor 99 Tahun 2012) Tentang *Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359., Pasal 43

¹³PP Nomor 32 Tahun 1999.*Op.Cit.*, Pasal 46

Ada konsekuensi dari pencabutan pembebasan bersyarat bahwa pada saat menjalani pembebasan bersyarat tidak dihitung mengurangi waktu pidanakecuali untuk anak negara; pada tahun pertama setelah

dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat, tidak diberikan hak atas remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.¹⁴

Aturan lainnya yang melengkapi aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 (selanjutnya di tulis Permenkumham Nomor 18 Tahun 2019) Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ditambahkan syarat khusus selain syarat umum, yaitu :¹⁵

- 1) menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- 2) tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- 3) tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau

¹⁴ PP Nomor 32 Tahun 1999.*Op.Cit.*, Pasal 47

¹⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 (Pemenkumham Nomor 18 Tahun 2019) tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893, Pasal 139.

- 4) tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya dimana dalam situasi darurat yang masiv, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (selanjutnya di tulis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020) hal yang diatur khusus untuk pemberian hak integrasi adalah bahwa Kepala Bapas bertanggung jawab untuk pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang mendapatkan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat, dan Menteri dapat menjatuhkan sanksi apabila tidak dilaksanakan dengan baik tugas tersebut.¹⁶ Artinya dalam hal ini tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan sangat penting dan berada dalam pengawasan Kepala Bapas.

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (10 Tahun 2020) Tentang *Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid - 19*. Pasal 19 - 20

2) Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam pengusulan Integrasi Berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana dan Anak Menurut Peraturan yang Berlaku.

Pasal 1 angka 5 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 mengartikan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dimana program ini memasyarakatkan kembali narapidana dan anak untuk dapat membaaur kembali ditengah-tengah masyarakat.

Pemberian hak Integrasi tidak dapat lepas dari yang disebut dengan pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah penegak hukum yang mempunyai jabatan fungsional yang bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.¹⁷

¹⁷UU Nomor 11 Tahun 2012. *Op.Cit.* Pasal 1 angka 13

Definisi Pembimbing Kemasyarakatan juga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas masyarakat yang melaksanakan pembimbingan Klien di Balai Pemasyarakatan.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

- a) Penegak hukum
- b) Memiliki jabatan fungsional
- c) Bertugas melakukan penelitian ke masyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan
- d) Terhadap warga binaan pemasyarakatan

Warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dalam huruf tersebut diatas termasuk di dalamnya narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien masyarakatan

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan ini juga berlaku dalam hal anak men

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842 Pasal 1 angka 6

dapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹⁹

Tugas dan fungsi pembimbing ke masyarakatan sangat memiliki peran penting dalam proses pengajuan atau pengurusan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.

Penelitian kemasyarakatan yang harus dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan nasib narapidana dan anak bimbingannya.

Penelitian Kemasyarakatan secara definisinya merupakan kegiatan penelitian yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan.²⁰

Penelitian kemasyarakatan tersebut dibedakan sesuai dengan macam-macam kebutuhannya seperti yang dijelaskan pada modul Prosedur dan Mekanisme, berdasarkan tujuan dibuatnya penelitian ke masyarakatan, Jenis Penelitian Kemasyarakatan sesuai dengan Standar Penelitian Kemasyarakatan yang telah diputuskan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pe-

masyarakatan Nomor: PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016 adalah; Litmas untuk Diversi; Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri; Litmas untuk Anak Usia dibawah 12 tahun; Litmas untuk Saksi dan/atau Korban; Litmas untuk Perawatan di LPAS dan Rutan; Litmas untuk Pembinaan Awal; Litmas untuk asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga); Litmas untuk integrasi; Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga; Litmas untuk pemindahan; Litmas untuk pembimbingan.

Peran Pembimbing kemasyarakatan dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk integrasi, memiliki prosedur dan mekanisme penyusunannya, yaitu sebagai berikut :

- a) Tahap awal mencatat permintaan litmas;
- b) Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan;
- c) Mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan;
- d) Menganalisa data;
- e) Menyimpulkan dan merumuskan saran yang akan diusulkan.
- f) Konsep Litmas yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan di

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 65

²⁰ PP Nomor 31 Tahun 1999, *Op.Cit.* Pasal 1 angka 3

bahas terlebih dahulu dalam forum sidang tim pengacara ;

- g) Revisi atau perbaikan dan penggantian litmas, penandatanganan, serta pengiriman litmas.

Penelitian kemasyarakatan ini dibuat untuk mengetahui perkembangan warga binaan pemasyarakatan selama berada di lembaga pemasyarakatan, termasuk pembinaan yang telah diterima dan sikap dari warga binaan.

Saran atau rekomendasi yang dituangkan dalam penelitian kemasyarakatan dapat berupa:

- a) rekomendasi mengenai sanksi yang dijatuhkan;
- b) rekomendasi agar anak tidak menjalani penahanan selama proses hukum berlangsung;
- c) pertimbangan dan tingkat risiko terhadap setiap sanksi yang dijatuhkan kepada anak;

Terkait pengusulan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat fungsi dari penelitian kemasyarakatan adalah untuk menentukan program pembinaan di luar lembaga

untuk pertimbangan persetujuan program pembinaan di luar lembaga.

Selain dalam proses pengajuan CB, CMB dan PB, peran pembimbing kemasyarakatan juga berada pada fungsi dan peran lainnya dalam pelaksanaan CB, CMB dan PB adalah dalam hal pengawasan. Dimana pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dilakukan untuk memastikan agar warga binaan dapat tidak melanggar hal-hal yang dapat menjadi alasan dicabutnya CB, CMB dan PB.

Hal yang harus dilakukan oleh warga binaan yang telah mendapatkan CB, CMB atau PB atau yang disebut dengan klien adalah melakukan wajib lapor, atau pembimbing kemasyarakatan dapat melakukan pengawasan dengan melakukan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien.

Hasil pengawasan akan digunakan untuk mengevaluasi program pembinaan. Hasil pengawasan dapat juga berupa pemberian teguran, baik lisan maupun tulisan, kepada klien dalam bentuk surat peringatan pencabutan PB/CB/CMB, surat panggilan wajib lapor dan surat panggilan penjamin klien.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan yang tercakup dalam laporan perkembangan bimbingan setiap bulan. Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa klien telah melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku, PK dapat mengajukan pencabutan asimilasi, PB, CMB, atau CB.

Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melakukan pelanggaran, antara lain:

1. mengulangi tindak pidana;
2. menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan / atau
3. melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau cuti bersyarat.

D. Kesimpulan

Hak dari narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum adalah diantaranya mendapatkan hak integrasi yang berupa Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat(PB), yang mana dalam pemberiannya telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya adalah undang-undang Pemasyarakatan, undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan dibawahnya yaitu pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembimbing kemasyarakatan juga sangat berperan dalam dalam penguasaan integrasi berupa Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat, dimana pembimbing kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan untuk merekomendasikan jenis pembinaan di luar lembaga apa yang sesuai untuk narapidana atau anak, sehingga persetujuan CB, CMB dan PB sangat bergantung dari hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Selain itu peran lainnya yaitu berupa pengawasan atas pelaksanaan dari CB, CMB dan PB, dimana berdasarkan hasil dari pengawasan tersebut menjadi dasar tetap berlaku atau dicabutnya CB, CMB dan PB.

E. Daftar Pustaka

Buku

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat*

Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 *Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan*

Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842

Internet

Simanjuntak, Alden Juniedy; Anyang, YC. Thambun; Simamora, Saha ta. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pontianak*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/10540-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-yang-menjalani-pidana-penjara-di-lembaga-pemasy.pdf>